

PENYIDIKAN KECELAKAAN LALU LINTAS MELALUI PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE DI KEPOLISIAN RESORT TABANAN

Oleh :

Nurianto Rachmad Soepadmo
Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Mahendradatta
Jalan Ken Arok No.10-12, Denpasar Email : Nuryantho@gmail.com

Abstract, This study aims to determine the investigation of traffic accidents through a restorative justice approach. This research is a normative legal research with a statutory approach and a case approach. This research took place at the Resort Police of Tabanan Regency, Bali with the object of research being the case of a traffic accident. Every case in every traffic accident must be resolved in accordance with the provisions of the legislation. The settlement of traffic accidents that have been carried out through a restorative justice approach in the jurisdiction of the Tabanan Resort Police can be done by 1) Alternative Dispute Resolution, namely alternative dispute resolution, dispute resolution options outside the court, and cooperative dispute resolution mechanisms. 2) Diversion Settlement which is the transfer of the settlement of children's cases from the criminal justice process to a process outside the criminal justice system, as referred to in Article 1 number 7 of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. The obstacles in investigating traffic accidents with a restorative justice approach in the Tabanan Resort jurisdiction are the competence of investigators at the Tabanan Police Criminal Investigation Unit in the field of legal knowledge, statutory regulations, the criminal justice system and technical and tactical investigation skills are still not optimal.

Keywords: investigation, restorative justice, traffic accident, Tabanan

Abstrak, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyidikan kecelakaan lalu lintas melalui pendekatan restorative justice. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Penelitian ini mengambil tempat di Kepolisian Resort Kabupaten Tabanan, Bali dengan objek penelitian yaitu kasus kecelakaan lalu lintas. Setiap perkara pada setiap kecelakaan lalu lintas harus diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelesaian kecelakaan lalu lintas yang telah dilakukan melalui pendekatan *restorative justice* di wilayah hukum Kepolisian Resot Tabanan dapat dilakukan cara 1) Alternative Dispute Resolution yaitu alternatif penyelesaian sengketa, pilihan penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dan mekanisme penyelesaian sengketa secara kooperatif. 2) Penyelesaian secara Diversi yang merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Adapun kendala-kendala dalam Penyidikan kecelakaan lalu lintas dengan pendekatan *restorative justice* di wilayah hukum Resort Tabanan yaitu kompetensi penyidik pada Satuan Reserse Kriminal Polres Tabanan dibidang pengetahuan hukum, peraturan perundang-undangan, sistem peradilan pidana dan ketrampilan teknis dan taktis penyidikan masih belum optimal.

Kata kunci : kecelakaan lalu lintas, penyidikan , restorative justice, Tabanan

I. Pendahuluan

Negara Kesatuan Republik Indonesia telah dianugerahi sebagai negara kepulauan yang

terdiri atas beribu pulau, terletak memanjang di garis khatulistiwa, serta di antara dua benua dan dua samudera, mempunyai posisi dan peranan

yang sangat penting dan strategis untuk mendukung pembangunan ekonomi, pemantapan integrasi nasional guna memperkuat ketahanan nasional, serta menciptakan ketertiban dunia dan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam rangka memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara.

Aspek keamanan dan etika berlalu lintas dan budaya bangsa (just culture) melalui upaya pembinaan, pemberian bimbingan, dan pendidikan berlalu lintas sejak usia dini serta dilaksanakan melalui program yang berkesinambungan. Pengembangan industri mencakup pengembangan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan cara dan metode rekayasa, produksi, perakitan, dan pemeliharaan serta perbaikan. Untuk menekan angka Kecelakaan Lalu Lintas yang dirasakan sangat tinggi, upaya ke depan diarahkan pada penanggulangan secara komprehensif yang mencakup upaya pembinaan, pencegahan, pengaturan, dan penegakan hukum. Upaya pembinaan tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas pendidikan berlalu lintas dan penyuluhan hukum serta pembinaan sumber daya manusia. Upaya pencegahan dilakukan melalui peningkatan pengawasan kelaikan jalan, sarana dan prasarana jalan, serta kelaikan Kendaraan, termasuk pengawasan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang lebih intensif. Upaya pengaturan meliputi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dan modernisasi sarana dan Prasarana Lalu Lintas. Upaya penegakan hukum dilaksanakan lebih efektif

melalui perumusan ketentuan hukum yang lebih jelas serta penerapan sanksi yang lebih tegas.

Untuk menangani masalah Kecelakaan Lalu Lintas, pencegahan kecelakaan dilakukan melalui partisipasi para pemangku kepentingan, pemberdayaan masyarakat, penegakan hukum, dan kemitraan global. Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas dimaksud, dilakukan dengan pola penahapan, yaitu program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Selain itu, untuk menyusun program pencegahan kecelakaan dilakukan oleh forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Berkaitan dengan tugas dan wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dalam Undang-Undang ini diatur bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya PPNS agar selalu berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai koordinator dan pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan serta adanya kepastian hukum sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundangundangan, antara lain Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Konsep asli praktik keadilan *restorative* berasal dari praktik pemeliharaan perdamaian yang digunakan suku bangsa Maori, penduduk asli Selandia Baru Menurut Helen Cowie keadilan restorative pada intinya terletak pada konsep komunitas yang peduli dan inklusif. Bilamana timbul konflik, praktik *restorative justice* akan menangani pihak pelaku, korban, dan tokoh-tokoh dalam masyarakat secara kolektif. Prinsip yang menjadi dasar adalah bahwa keadilan paling baik terlayani apabila setiap pihak menerima perhatian secara adil dan seimbang, aktif dilibatkan dalam proses peradilan.

Helen Cowie dan Dawn Jennifer sebagaimana dikutip oleh Hadi Supeno, mengidentifikasi aspek-aspek utama keadilan restorative sebagai berikut (Supeno, 2010) :

- a. Perbaikan, bukanlah tentang memperoleh kemenangan atau menerima kekalahan, tudingan, atau pembalasan dendam, tetapi tentang keadilan.
- b. Pemulihan hubungan, bukan bersifat hukuman para pelaku criminal memikul tanggung jawab atas kekeliruan dan

- memperbaikinya dengan sejumlah cara, tetapi melalui proses komunikasi yang terbuka dan langsung, antara korban dan pelaku kriminal, yang berpotensi mengubah cara berhubungan satu sama lain..
- c. Reintegrasi, pada tingkatnya yang terluas, memberikan arena tempat anak dan orang tua dapat memperoleh proses yang adil. Maksudnya agar mereka belajar tentang konsekuensi kekerasan dan kriminalitas serta memahami dampak perilaku mereka terhadap orang lain.

Mengenai pengertian restorative justice, Agustinus Pohan menjelaskan sebagai berikut: Restorative Justice adalah sebuah pendekatan untuk membuat pemindahan dan pelembagaan menjadi sesuai dengan keadilan. Restorative Justice dibangun atas dasar nilai-nilai tradisional komunitas yang positif dan sanksi-sanksi yang dilaksanakan menghargai hak asasi manusia (HAM). Prinsip Restorative Justice adalah, membuat pelaku bertanggung jawab untuk membuktikan kapasitas dan kualitasnya sebaik dia mengatasi rasa bersalahnya dengan cara yang konstruktif, melibatkan korban, orang tua, keluarga, sekolah atau teman bermainnya, membuat forum kerja sama, juga dalam masalah yang berhubungan dengan kejahatan untuk mengatasinya.

Berkenaan dengan penerapan resroative justice dalam penyelesaian suatu perkara pidana, dijelaskan sebagai berikut: Proses penyelesaian perkara pidana dengan pemberian maaf merupakan suatu sikap dan perbuatan yang dilakukan dalam kerangka penyelesaian perkara pidana yang terjadi di antara individu di dalam masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan tradisional. Sebagai sikap dan perilaku yang melembaga, pemberian maaf merupakan pilihan sikap dari seseorang yang berposisi sebagai korban dari suatu perbuatan yang merugikan, baik kerugian yang bersifat materil ataupun immateril, yang dilakukan oleh orang atau pihak lain.

Mekanisme pelaksanaan penyelesaian kasus dengan pendekatan *restorative justice* tanpa bersentuhan dengan sistem peradilan pidana dilakukan dengan tahapan setelah terjadinya kasus, maka dalam hal ini dibutuhkan inisiatif berasal dari masyarakat, yaitu tokoh/Pemuka masyarakat atau pihak lain

yang berkepentingan. Tokoh/ pemuka masyarakat tersebut kemudian merancang sebuah pertemuan dalam rangka musyawarah dan pemulihan. Selanjutnya mengundang pihak pelaku dan korban untuk melaksanakan musyawarah dalam menyelesaikan kasus yang ada. Setelah dilakukan pertemuan-pertemuan dibutuhkan laporan untuk mempertanggungjawabkan hasil musyawarah kepada pihak-pihak terkait.

Mekanisme ini dilakukan oleh Polri dengan mengedepankan tindakan *preemtif* dan *preventif* melalui forum kemitraan Polisi dengan masyarakat yang berorientasi pada *problem oriented policing*. Tokoh/Pemuka masyarakat dapat membentuk wadah bersama institusi Kepolisian. Kasus yang telah bersentuhan dengan sistem peradilan pidana, dalam hal ini Polisi, ketika terjadi kasus, Kepolisian yakni penyidik mengadakan pemeriksaan atas peristiwa pidana yang telah dilaporkan. Pada saat proses penyidikan para pihak yakni pelaku dan korban dipertemukan. Apabila diperoleh persetujuan penyelesaian secara musyawarah dan kekeluargaan atau *restorative justice* maka dilakukan gelar perkara di dalam forum *restorative justice* untuk dilakukan keputusan secara bersama yang selanjutnya dilakukan SP3 (Penghentian Penyidikan) dengan menggunakan kewenangan diskresi kepolisian, maka kasus berhenti di tingkat penyidikan dan tidak sampai ke Pengadilan. Berdasarkan hal tersebut penyelesaian kasus dengan pendekatan restorative justice dapat salah satu alternatif penyelesaian yang dapat diterapkan pada kasus lalu lintas yang memang merupakan kasus ringan. Oleh sebab itu pada dalam pembahasan ini akan dibahas mengenai proses pentidikan kasus kecelakaan lalu lintas dengan pendekatan *restorative justice*.

II. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatif (Soemitro, 1988). Metode pendekatan dalam penelitian normatif yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konsep (*Copceptual approach*), Pendekatan Analisa

(*Analytical Approach*), pendekatan perbandingan (*Comparatif Approach*), Pendekatan Sejarah (*Historical Approach*), Pendekatan Filsafat (*Philosophical Approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*) (Marzuki, 2005). Teori-teori, konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Teori Negara Hukum. Teori perundang-undangan, dan Teori Perlindungan Hukum dan Konsep Penyidikan. Pada penelitian normatif ini bahan hukum yang digunakan mencakup bahan hukum primer, kedua bahan hukum sekunder dan ketiga bahan hukum tertier. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan terkait obyek penelitian. Bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan terkait obyek penelitian. Bahan hukum Sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan Hukum tertier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder yang berasal dari kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia (Hadjon, 1997).

III. Hasil dan Pembahasan

3.1. Dasar Hukum Penyidikan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Pendekatan Restorative Justice

Proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, merupakan pintu *entry point* dari suatu penegakan hukum pidana melalui sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) di Indonesia. Proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana merupakan kunci ulama penentuan dapat tidaknya Suatu perkara pidana dilanjutkan ke proses penuntutan dan peradilan pidana guna mewujudkan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dengan tetap mengedepankan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Terkait perkembangan sistem dan metode penegakan hukum di Indonesia menunjukkan adanya kecenderungan mengikuti perkembangan keadilan masyarakat terutama berkembangnya prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) yang merefleksikan keadilan sebagai bentuk keseimbangan hidup manusia, sehingga perilaku menyimpang dari pelaku kejahatan dinilai sebagai perilaku yang menghilangkan keseimbangan. Mediasi yang dilakukan di dalam

Pengadilan merupakan bagian dari rangkaian proses hukum di Pengadilan, sedangkan mediasi yang dilakukan di luar Pengadilan, adalah proses mediasi yang merupakan bagian tersendiri yang terlepas dari prosedur hukum acara di Pengadilan (Abbas, 2011). Mahkamah Agung selaku lembaga peradilan tertinggi menerbitkan beberapa kebijakan pengaturan tentang mediasi yang selalu diperbarui yaitu melalui Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, selanjutnya disebut PERMA Mediasi. PERMA Mediasi tersebut merupakan hasil penyempurnaan dari beberapa aturan sebelumnya yang pengimplementasiannya dirasa masih banyak memiliki kekurangan atau kelemahan sehingga tujuan dari efektifitas lembaga perdamaian dalam penyelesaian perkara perdata tidak tercapai, Mahkamah Agung merasa perlu untuk melakukan perbaikan terhadap aturan-aturan sebelumnya demi mendapatkan suatu ketentuan yang lebih sempurna atau setidaknya dapat menjawab segala kebutuhan dalam praktik (Witanto, 2011).

Payung hukum kehadiran Polri dalam konteks penyidikan untuk memberikan rasa keadilan sering dikonstruksikan terkait tindakan kepolisian sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yakni dalam redaksional “tindakan lain” yang ditendensikan kepada makna ”*diskresi kepolisian*”. Penyidik kepolisian diberi kewenangan yang bersifat personal sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) butir j Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Pasal 16 ayat (1) butir 1 serta Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memberikan kewenangan kepada penyidik Polri untuk “dapat mengambil tindakan lain” dengan syarat-syarat tertentu dan hal ini adalah identik dengan pemaknaan dari diskresi kepolisian (Kabagreskrim Polri, 2013).

Diskresi kepolisian dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan: "(1). Untuk kepentingan umum, pejabat kepolisian Negara republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. (2). Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 18 ayat (1) menyebutkan: yang dimaksud dengan "bertindak menurut penilaiannya sendiri" adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat resiko dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum".

Polri sudah mengagendakan implementasi *restorative justice* dalam rangka memberikan rasa keadilan kepada masyarakat. Implementasi *restorative justice* dapat dilihat dari beberapa kebijakankebijakan yang telah dirumuskan oleh Polri antara lain Peraturan maupun Surat Telegram Kabareskrim Polri terkait penerapan *restorative justice* untuk penanganan perkara anak, sebagaimana tertuang di dalam TR Kabareskrim Polri Nomor: TR/1124/XI/2006. Kebijakan internal Polri menyangkut *restorative justice* juga mengatur dalam kerangka penghentian perkara demi kepentingan umum di dalam Surat Telegram Rahasia No.STR/583/VIII/2012 tentang penerapan *Restorative Justice* dari Kabareskrim kepada para Dir Reskrim, Dir Reskrimsus, dan Dir Resnarkoba di seluruh Polda dengan mendasari Pasal 18 Undang- Undang Kepolisian yaitu "melakukan tindakan atas penilaian sendiri didasarkan kepada pertimbangan manfaat serta resiko dari tindakan tersebut dan betul-betul untuk kepentingan umum".

Proses Penyidikan terkait dengan kecelakaan Lalu Lintas benda. Pasal 229 ayat (1) UU LAJ memuat 3 (tiga) golongan kecelakaan lalu lintas, yaitu kecelakaan lalu lintas ringan, kecelakaan lalu lintas sedang, kecelakaan lalu lintas berat. Perkara kecelakaan lalu lintas diproses dengan acara peradilan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu UU LAJ, Hal tersebut terdapat dalam Pasal 230 UU LAJ, namun demikian, sering terjadi ambiguitas dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas. Penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas ada yang diselesaikan melalui proses peradilan dan ada pula yang diselesaikan tanpa melalui proses hukum dengan alasan kedua belah pihak telah berdamai.

3.1.1 Surat Kapolri Nomor Pol: B/3022/XII/2009/ SDEOPS

Keberadaan dan pelaksanaan dari mediasi penal ini adalah di luar pengadilan tidak diatur dalam undang-undang melainkan diatur secara parsial dan terbatas dalam Surat Kapolri Nomor Pol: B/3022/XII/2009/ SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR) serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri. Pada dasarnya, peraturan tersebut mengatur tentang penanganan kasus pidana melalui ADR dengan sifat kerugian materi kecil, disepakati para pihak, dilakukan melalui prinsip musyawarah mufakat, harus menghormati norma sosial/adat serta memenuhi asas keadilan dan apabila dicapai melalui ADR pelakunya tidak lagi disentuh oleh tindakan hukum lainnya (Mulyadi, 2016).

Penyelesaian Sengketa Pidana di Luar Pengadilan dari Perkumpulan HUMAS sebagaimana kami akses dari situs Komite Masyarakat Sipil untuk Pembaharuan KUHAP, disebutkan bahwa dalam Surat Kapolri 8 Tahun 2009 ditentukan beberapa langkah-langkah penanganan kasus melalui ADR yaitu:

1. Mengupayakan penanganan kasus pidana yang mempunyai kerugian materi kecil, penyelesaiannya dapat diarahkan melalui konsep ADR.
2. Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara namun apabila tidak terdapat kesepakatan baru diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku secara profesional dan proporsional.
3. Penyelesaian kasus pidana yang menggunakan ADR harus berprinsip pada musyawarah mufakat dan harus diketahui

- oleh masyarakat sekitar dengan menyertakan RT RW setempat.
4. Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus menghormati norma hukum sosial / adat serta memenuhi azas keadilan.
 5. Memberdayakan anggota Pemolisian/ Perpolisian Masyarakat (“Polmas”) dan memerankan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (“FKPM”) yang ada di wilayah masing-masing untuk mampu mengidentifikasi kasus-kasus pidana yang mempunyai kerugian materil kecil dan memungkinkan untuk diselesaikan melalui konsep ADR.
 6. Untuk kasus yang telah dapat diselesaikan melalui konsep ADR agar tidak lagi di sentuh oleh tindakan hukum lain yang kontra produktif dengan tujuan Polmas.

Mediasi merupakan bagian *Restorative Justice* atau Keadilan restorasi, adalah suatu pendekatan yang lebih menitik beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri, mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi korban dan pelaku. Eksistensi mediasi penal diatur oleh Peraturan Kapolri, dalam perspektif penyelesaian sengketa dan perkara pidana adat melalui perdamaian desa telah mendapat pengakuan di dalam sistem otonomi daerah Secara konsep kewenangan,

3.1.2.. Peraturan Kapolri Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan lalu lintas (Perkap No 15 Tahun 2013)

Pasal 6 (1) Kecelakaan sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, apabila mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang.

Ayat (2) Luka ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. luka yang mengakibatkan korban menderita sakit yang tidak memerlukan perawatan inap di rumah sakit; atau
- b. selain yang diklasifikasikan dalam luka berat.

Pasal 61 (1) Penentuan dan pembayaran ganti Kerugian Materil yang diakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dapat diselesaikan melalui proses di luar pengadilan.

- (1) Penyelesaian penentuan dan pembayaran ganti Kerugian Materil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara musyawarah langsung di antara pihak-pihak yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas.
- (2) Proses penyelesaian ganti kerugian materil dilarang melibatkan penyidik/penyidik pembantu.

Pasal 62

- (1) Para pihak dapat meminta bantuan pihak ketiga selaku mediator apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) tidak tercapai kesepakatan.
- (2) Dalam hal telah terjadi kesepakatan antara para pihak yang terlibat, dituangkan dalam surat pernyataan dan diserahkan kepada penyidik/penyidik pembantu.
- (3) Penyidik setelah menerima surat pernyataan dilampirkan dalam berkas perkara sebagai pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan.

Pasal 63

- (1) Kewajiban mengganti kerugian terjadi kesepakatan damai antara para pihak yang terlibat kecelakaan lalu lintas, untuk menyelesaikan perkaranya dapat diselesaikan di luar sidang pengadilan.
- (2) Kesepakatan damai antara para pihak yang terlibat kecelakaan lalu lintas dituangkan dalam surat pernyataan kesepakatan damai.
- (3) Penyelesaian perkara di luar sidang pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan selama belum dibuatnya laporan polisi.

- (4) Dalam perkara kecelakaan lalu lintas ringan, apabila unsurunsur tindak pidana terpenuhi dan tidak terjadi kesepakatan damai antara para pihak yang terlibat kecelakaan lalu lintas, maka penyelesaian perkaranya diselesaikan dengan acara singkat.
- (5) Penyelesaian perkara di luar sidang pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diregister dan surat pernyataan kesepakatan damai diarsipkan.

3.1.3. Surat Edaran Kaporl No 8 Tahun 2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Perkara Pidana (Perkap No 8 Tahun 2018)

Pelaksanaan kewenangan penyelidikan dan/atau penyidikan tindak pidana oleh Penyidik Polri yang menerapkan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam metode penyidikannya dapat didasarkan pada ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pasal 7 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab,
- 2) Pasal 16 ayat (1) huruf L dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pasal 5 ayat (1) angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bahwa tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat(1) huruf L adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a.tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
 - b.selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;

- c.harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d.pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
- e.menghormati hak asasi manusia.

- 3) Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaianya sendiri. Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang undangan serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 4) Pasal 22 ayat (2) huruf b dan c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dinyatakan bahwa setiap penggunaan diskresi pejabat pemerintahan bertujuan untuk mengisi kekosongan hukum dan memberikan kepastian hukum.

3.1.4. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disebut Peraturan Polri atau Perpol tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan *Restoratif* merupakan sebagai langkah Polri dalam mewujudkan penyelesaian tindak pidana dengan mengedepankan Keadilan *Restoratif* yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan serta

kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pemidanaan merupakan suatu kebutuhan hukum dalam masyarakat.

Peraturan Polri tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan *Restoratif* merupakan konsep baru dalam penegakan hukum pidana yang mengakomodir norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat sebagai solusi sekaligus memberikan kepastian hukum terutama kemanfaatan dan rasa keadilan masyarakat, guna menjawab perkembangan kebutuhan hukum masyarakat yang memenuhi rasa keadilan semua pihak, yang merupakan wujud kewenangan Polri sesuai dengan Pasal 16 dan Pasal 18 Undang-undang No.02 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Keadilan Restoratif adalah Penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemilihan kembali pada keadaan semula. (Pasal 1 huruf 3 Peraturan Polri No.8 Tahun 2021)

3.2 Penyidikan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif di Kepolisian Resort Tabanan

Restorative justice atau Keadilan *Restorative* adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan Penyelesaian perkara tindak pidana lalu lintas adalah suatu proses yang ditempuh untuk menyelesaikan masalah yang ditimbulkan melalui proses peradilan maupun diluar proses peradilan.

Perdamaian didasari adanya kebutuhan pemaafan perlu dielaborasi dalam proses penanganan perkara pidana, baik sebelum atau di luar pengadilan maupun saat atau dalam proses persidangan di pengadilan. Hal ini dilakukan untuk memulihkan *bargaining position* Kebijakan perumusan sistem pemidanaan yang berorientasi pada korban secara *in concreto* dalam hukum positif saat ini tidak ada dalam ketentuan induk KUHP/WvS,

namun hanya ada pada sebagian kecil ketentuan perundang-undangan di luarnya, sedangkan pada sebagian besarnya masih berorientasi pada pelaku tindak pidana. Terjadi kebijakan perumusan sistem pemidanaan yang berorientasi pada korban dalam ketentuan perundang-undangan di luar KUHP/WvS merupakan bentuk kebijakan murni yang tidak terjalin secara sistem dengan induknya (Soponyono, 2012). Terciptanya kembali hubungan harmonis terhadap pihak berkonflik, maka keinginan para pihak yang berkonflik tersebut seharusnya terpenuhi sehingga para pihak merasa puas. Kepuasan yang dimaksudkan tersebut tidak saja terbatas pada substansi (materi) yang menjadi pokok persengketaan, juga menyangkut kepuasan psikologis. Hal tersebut dapat terwujud melalui penyelesaian sengketa secara damai (Sukadana, 2012).

Setiap perkara pada setiap kecelakaan lalu lintas harus diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal inis esuis dengan penjelasan Pasal 230 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dan setiap pengemudi yang karena kelalaianya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas wajib bertanggung jawab atas kerugian yang diderita korban dan hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 234 Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Penyelesaian kecelakaan lalulintas ketika terjadi kecelakaan, polisi dalam hal ini menjadi mediator atau wadah penengah diantara kedua bela pihak, kepolisian dalam menyelesaikan kecelakaan melihat dan mencermati kasusnya terlebih dahulu apa bila kecelakaannya hanya berupa kecelakaan ringan yang hanya mengakibatkan kerusakan ataupun luka, tapi hanya luka goresan maka dalam hal ini kepolisian melakukan tindakan dengan cara mengupayakan kasus ini bisa di bicarakan terlebih dahulu kepada kedua bela pihak,bila mana kedua bela pihak menghendaki kasusnya di mediasi maka kedua bela pihak bernegosiasi, pelaku dalam hal ini ketika ingin menanggung segala kerusakan atau kerugian yang di akibatkan kelalaiannya maka pelaku menawarkan berapa besaran kerugian yang harus di tanggungnya, ketika korban dalam hal ini sepakat atas pemberian dan menerima segala

bentuk pemberiannya maka kedua bela pihak menuliskan dalam bentuk perjanjianan di atas kertas dan di bубуи materai demi mendaftarkan kekuatan hukum atas perjanjian dan ditandatangani oleh kedua bela pihak dan kepolisian .

Penyelesaian kecelakaan lalu lintas yang telah dilakukan melalui pendekatan *restorative justice* di wilayah hukum Kepolisian Resor Tabanan dapat dilakukan cara sbb :

1. Penyelesaian Melaui ADR (Alternative Dispute Resolution)

ADR adalah sebuah istilah asing yang memiliki berbagai arti dalam bahasa indonesia seperti pilihan penyelesaian sengketa (PPS), Mekanisme alternatif penyelesaian sengketa (MAPS) ,pilihan penyelesaian sengketa diluar pengadilan, dan mekanisme penyelesaian sengketa secara kooperatif.

Pasal 1 angka 10 UU No 30 tahun 1999 mengartikan bahwa *Alternative Dispute Resolution* (ADR) adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Dalam praktik, hakikatnya ADR dapat diartikan sebagai *Alternative to litigation atau alternative to adjudication*. *Alternative to litigation* berarti semua mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan, sehingga dalam hal ini arbitrase termasuk bagian dari ADR. Sedangkan *Alternative to adjudication* berarti mekanisme penyelesaian sengketa yang bersifat konsensus atau kooperatif, tidak melalui prosedur pengajuan gugatan kepada pihak ketiga yang berwenang mengambil keputusan. Termasuk bagian dari ADR adalah konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan pendapat ahli, sedangkan arbitrase bukan termasuk ADR. Penyelesaian Perkara melalui ADR harus berpedoman kepada Peraturan Kapolri nomor 15 tahun 2013 pasal 6, pasal 61, pasal 62 dan pasal 63 .

2. Penyelesaian secara Diversi

Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (“UU

SPPA”).UU SPPA secara substansial telah mengatur secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.

Demikian antara lain yang disebut dalam bagian Penjelasan Umum UU SPPA. Diversi secara tegas disebut dalam Pasal 5 ayat (3) bahwa dalam sistem peradilan pidana anak wajib diupayakan diversi. Pasal 8 ayat (1) UU SPPA juga telah mengatur bahwa proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.

Diversi ini bertujuan untuk (Pasal 6 UU SPPA):

- a. mencapai perdamaian antara korban dan anak;
- b. menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
- c. menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi sebagaimana disebut dalam Pasal 7 ayat (1) UU SPPA. Diversi itu hanya dilakukan dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan [Pasal 7 ayat (2) UU SPPA]

Adapun perkara-perkara kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres

Tabanan yang dilakukan penanganan dengan cara pendekatan *Restorative Justice* menurut Kepala Kepolisian Resort Tabanan , diantaranya:

1. Kasus laka lantas yang melibatkan pelaku/tersangka masih kategori anak (sesorang yang belum berusia 18 tahun) dan anak tersebut masih ada hubungan keluarga korban.

2. Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan antara tersangka/pelaku dengan korban masih ada hubungan keluarga/*family*.
3. Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan antara motor dengan motor dan antara motor dengan mobil, karena biasanya apabila motor/mobil mengalami kerusakan, sifatnya hanya akan mengganti kerugian materiil. Sedangkan apabila terjadi luka ringan, si penabrak membawanya ke rumah sakit terdekat dan membayar biaya berobat.
4. Kasus kecelakaan dimana tersangka/penabrak belum tentu orang yang selalu salah, tetapi korban juga bisa menjadi sebab terjadinya kecelakaan lalu lintas, dan kejadian kecelakaan lalu lintas pun juga ada sampai menjadi korban karena kelalaianya sendiri, misal pada saat lampu lalu lintas masih merah tetapi malah tetap terabas, akhirnya dia sendiri yang tertabrak mobil/motor dari arah berlawanan yang memang seharusnya lampu dari arah berlawanan sudah berwarna hijau.
5. Kasus kecelakaan dimana tersangka meninggal dunia, pihak korban tidak menuntut kepada pihak penabrak/tersangka, karena pihak korban atau keluarga yang meninggal mengakui bawasannya posisi dari pada korban adalah posisi yang salah.
6. Perkara-perkara laka lantas yang setelah diadakan gelar perkara bahwa, dalam kasus kecelakaan tersebut korban yang meninggal dunia adalah posisi yang salah sehingga perkara tersebut tidak bisa dinaikkan ke pengadilan.
7. Kasus kecelakaan dimana penabrak/tersangka dalam keadaan tidak sehat / kurang rawan atau semacamnya.

Kecelakaan lalu Lintas merupakan salah satu permasalahan Sosial yang ada diwilayah Hukum Polres Tabanan. Berdasarkan data Kecelakaan Lalu Lintas yang telah disebutkan di atas. Polri merupakan institusi pemerintah yang bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan kecelakaan Lalu Lintas. Tempat Kejadian Perkara (TKP) Kecelakaan Lalu Lintas yang terjadi diwilayah hukum Polres Tabanan banyak terjadi menuju Kota Jembrana dan Denpasar. Polres Tabanan sering terjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas,

Menurut Taufik, SH, kasus di atas dapat diselesaikan dengan pendekatan *restorative justice* karena kecelakaan tersebut masih tergolong Kecelakaan Ringan dan masing-masing pihak telah sepakat menyelesaikan perkara di luar persidangan/*Restorative Justice*, penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas di atas, telah sesuai dengan indikator penyelesaian yang telah tertuang dalam konsep ADR, antara lain:

1. Kasus Kecelakaan Lalu Lintas tergolong Kecelakaan Ringan.
2. Adanya Kesepakatan Damai Kedua belah Pihak Masing-masing sepakat menyelesaikan perkara di luar persidangan, dengan dasar adanya surat perjanjian perdamaian yang disaksikan oleh saksi dan diketahui oleh Kades/Lurah.
3. Akibat Kecelakaan mengalami Kerugian Materiil dan Korban kecelakaan lalu lintas tersebut mengalami luka ringan yang segera sembuh/Pulih, tidak menyebabkan cidera tetap dan korban menyatakan bahwa tidak akan melanjutkan perkara kecelakaan lalu lintas ini baik secara hukum pidana maupun secara perdata.
4. Akibat Kecelakaan yang mengalami kerusakan/kerugian materiil telah disepakati untuk perbaikan

Selanjutnya menurut Taufik , kasus di atas, telah diputuskan dengan *restorative justice* yaitu masing-masing pihak telah sepakat menyelesaikan perkara di luar persidangan dengan cara perdamaian, maka olehkarenanya perkaranya tidak dilanjutkan ke jalur hukum. Lebih lanjut Taufik menjelaskan bahwa penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas di atas, telah sesuai dengan indikator penyelesaian sesuai dengan konsep ADR, antara lain:

1. Masing-masing pihak telah sepakat menyatakan penyelesaian perkara dengan damai.Perjanjian/Perdamaian telah dibuat/dituangkan dalam surat perjanjian damai dengandisaksikan oleh saksi kedua belah pihak dan diketahui oleh Kades/Lurah.
2. Kecelakaan Lalu Lintas dikategorikan Ringan, akibat dari kecelakaan, sbb : Kerugian Materiil, Korban mengalami Luka ringan/lecet

Kepala Kepolisian Resort Tabanan , mengatakan/berpendapat bahwa: keamanan merupakan syarat utama dalam mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur dan sejahtera. Pengembangan fungsi pemeliharaan keamanan dalam negeri dilaksanakan oleh Polri bersama-sama dengan segenap unsur masyarakat serta pengembangan fungsi keamanan lainnya melalui kegiatan pemeliharaan kamtibmas, penegakan hukum serta perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugasnya, Polri berpedoman kepada peraturan hukum yang berlaku dengan melaksanakan kegiatan penegakan hukum yang bertujuan terwujudnya keadilan masyarakat dengan kepastian hukum sehingga terciptanya tertib hukum ditengah masyarakat sesuai tugas penegakan hukum. Penegakan hukum tersebut memperhatikan berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat dan tidak hanya berdasarkan *azas legalitas* semata akan tetapi juga mempertimbangkan *azas legitimasi* dalam bentuk kearifan lokal dan situasional. Hal ini didasarkan kepada fenomena perkembangan situasi masyarakat saat ini, khususnya berkaitan dengan kegiatan penegakan hukum dimana sebagian masyarakat tidak puas terhadap mekanisme penegakan hukum maupun proses peradilan pidana yang dilakukan oleh para penegak hukum dan menghendaki agar tindakan pelanggaran hukum terutama yang bersifat ringan dapat diselesaikan diluar proses peradilan pidana dengan memperhatikan dan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat dan kepentingan umum.

Proses ini sering dikenal dengan istilah *Alternative Dispute Resolution* (alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan) yang pada hakekatnya sudah lama dikenal dan dipraktekan di Indonesia, hal tersebut dapat dilihat dari beragam cara penyelesaian permasalahan/ kasus/ sengketa yang dipraktekan oleh masyarakat Indonesia, sebagai contoh masyarakat hukum adat dapat menerapkan mekanisme penyelesaian masalah/ kasus/ sengketa melalui musyawarah untuk mufakat dengan mengedepankan semangat kekeluargaan, hal ini mencerminkan karakter dan budaya masyarakat Indonesia. Polri tidak sesegera mungkin untuk membawa kasus yang

kecil/ ringan ke jalur penyidikan, namun lebih memprioritaskan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan melibatkan pranata sosial yang ada di masyarakat dengan mengedepankan prinsip kemitraan (*Partnership*) dan pemecahan masalah (*Problem Solving*)

Penyelesaian diluar proses peradilan melalui pendekatan hukum *Restorative Justice* yang dilakukan melalui proses ADR disebabkan karena adanya beberapa kelemahan dari proses penyelesaian permasalahan sosial/ permasalahan pidana melalui lembaga-lembaga penegak hukum, antara lain;

- a. Lambatnya penyelesaian perkara, penyelesaian perkara melalui proses peradilan.
- b. Mahalnya biaya perkara, makin lama penyelesaian mengakibatkan makin tinggi biaya yang harus dikeluarkan.

Proses penyelesaian perkara dengan ADR harus memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut ;

- a. Mengutamakan musyawarah dan mufakat
- b. Menghargai kearifan lokal/ budaya/ adat serta pranata sosial setempat
- c. Melibatkan pranata sosial yang ada di masyarakat seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, kepala desa, ketua RW, ketua RT
- d. Keputusan dalam penyelesaian perkara diserahkan kepada pihak yang berperkara
- e. Pelaku tindak pidana bertanggung jawab dan memperbaiki serta mengganti kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan/ kesalahannya.
- f. Tindak pidana yang diselesaikan adalah tindak pidana yang bersifat ringan atau tindak pidana yang merupakan delik aduan baik bersifat absolut/ relative
- g. Ada keinginan dari pihak-pihak yang berperkara (pelaku dan korban) untuk berdamai dan akibat dari permasalahan tersebut tidak menimbulkan dampak yang luas/ negatif terhadap kehidupan masyarakat
- h. Harus dilaksanakan kegiatan yang bersifat rekonsiliasi dengan mempertemukan pihak yang berperkara serta melibatkan pranata sosial seperti tokoh-tokoh masyarakat setempat
- i. Penyelesaian perkara/ kasus ringan melalui mekanisme Alternativ Dispute Resolution

(ADR) diprioritaskan untuk ditangani/diselesaikan ditingkat Polsek namun apabila permasalahan yang berindikasi SARA maka Polres membantu/mengambil alih permasalahan tersebut.

3.3. Kendalan Dalam Penyidikan Kecelakaan lalu lintas dengan Pendekatan *Restoratif Justice* Kepolisian Resort Tabanan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terkait dengan Kendala dalam Penyidikan Kecelakaan lalu lintas di Polres Tabanan adalah .

1. Faktor Subtansi Hukum

Substansi hukum merupakan faktor utama dan terpenting dalam upaya penegakan hukum, karena jika aturan hukum tidak jelas atau tidak ada, maka aparat penegak hukum akan mengalami kendala untuk melaksanakan penegakan hukum terhadap peristiwa pidana yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Demikian pula halnya dalam upaya penyidikan terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas pada kasus kecelakaan ringan di wilayah hukum Polres Tabanan . Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Taufik B , selaku penyidik pada Unit Laka Lantas Polres Tabanan , bahwa: *Restoratif justice* secara khusus belum diatur dalam UU No. 22 Tahun 2009, akan tetapi terkait dengan ganti kerugian bagi korban kecelakaan lalu lintas telah diatur dalam Pasal 240 UU No. 22 Tahun 2009, yakni mengenai hak korban kecelakaan lalu lintas. Salah satu hak yang dimiliki oleh korban adalah memperoleh ganti kerugian dari pihak yang bertanggungjawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas, Setiap laporan kecelakaan lalu lintas akan diproses sesuai prosedur oleh penyidik, kemudian dalam hal mana penyidik menemukan bahwa kecelakaan yang terjadi di masyarakat, termasuk di dalamnya kecelakaan lalu lintas, terhadap perkara tersebut dapat dimungkinkan penyelesaian secara *restorative justice*. Tetapi , bukan berarti semua perkara kecelakaan lalu lintas dapat diselesaikan dengan menggunakan metode pendekatan *restorative justice*. Karena, penyelesaian melalui pendekatan *restorative justice* di dasari adanya usul dan kesepakatan

dari pihak pelaku dan korban atau keluarga korban menerimanya.

2. Faktor Aparat Penegak Hukum

Sebaik apapun suatu aturan hukum, maka dalam penerapannya sangat tergantung pada kemampuan aparatur penegak hukumnya, karena jika aparat penegak hukum tidak mempunyai kemampuan memadai dalam melaksanakan penegakan hukum, maka hukum tidak akan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Sehubungan dengan kemampuan aparat kepolisian pada Unit Laka Satlantas Polres Tabanan yang menangani perkara kecelakaan lalu lintas ringan, menurut Taufik B, Penyelesaian laka lantas ringan dengan pendekatan *restoratif justice* pada satuan lalu lintas Polres Tabanan selama ini tidak memperoleh kendala yang signifikan, sehingga dapat dikatakan penerapan *restoratif justice* dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas pada satuan lalu lintas Polres Tabanan mendapat dukungan dari masyarakat.

3. Faktor Sarana dan Prasarana

Selain kedua faktor yang telah diuraikan di atas, juga dipengaruhi oleh dukungan sarana dan prasarana. Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Taufik B, selaku penyidik di Polres Tabanan , bahwa sampai saat ini sarana dan prasarana yang tersedia tidaklah merupakan hambatan signifikan dalam penyelesaian perkara pidana kecelakaan lalu lintas dengan konsep *keadilan restoratif*. Oleh karena, untuk melaksanakan penyelesaian perkara pidana kecelakaan lalu lintas, tidak dibutuhkan sarana dan prasarana khusus, selain ruangan untuk melakukan penyidikan dan sebagai tempat merespon hasil perdamaian yang dibuat antara para pihak yang terlibat laka lantas.

4. Faktor masyarakat

Pada penjelasan awal telah dijelaskan bahwa penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas ringan secara damai (di luar pengadilan) merupakan keinginan para pihak untuk menyelesaikan perkara tersebut secara kekeluargaan. Keinginan tersebut di dasari pada suatu kesepakatan antara para pihak mengenai hal-hal yang disepakati terkait dengan penyelesaian perkara, khususnya mengenai masalah ganti kerugian yang

merupakan hak korban yang lebih ditekankan pada proses penyelesaian perkara secara damai. Realita di masyarakat adalah bahwa kesepakatan dalam proses perdamaian, seringkali proses tersebut dicampuri oleh pihak ketiga, seperti intimidasi, adanya kepentingan material pihak ketiga sehingga jumlah ganti kerugian yang diajukan oleh korban terlalu besar. Penyelesaian dengan cara *restorative justice* melalui kesepakatan antara para pihak korban dan pelaku haruslah berdasarkan asas keseimbangan, sehingga tujuan dari penyelesaian perkara secara damai tersebut dapat terwujud, yakni mencapai keadilan dan lebih memenuhi rasa keadilan semua pihak. Kemajuan modernisasi saat ini, telah terjadi perubahan paradigma dalam memaknai hidup. Masyarakat modern lebih mengutamakan nilai-nilai ekonomis cendrung konsumtif dari pada nilai-nilai kekeluargaan. Sehingga, cara pandang masyarakat modern dalam memaknai kehidupan berdasarkan materi secara tidak langsung akan berpengaruh pada proses penyelesaian perkara kecelakaan di luar pengadilan. Artinya pihak korban di dalam proses mediasi lebih mengutamakan nilai-nilai kerugian materi yang diderita, tanpa mempertimbangkan sikap tanggung jawab pelaku dan keinginan pelaku untuk mengakui kesalahannya dengan diwujudkan adanya permohonan maaf pelaku kepada korban. Posisi pelaku yang berada dalam dua pilihan yakni memenuhi tuntutan korban atau menjalani hukuman pidana seringkali menjadikan keadaan tidak seimbang dalam proses mediasi. Faktor masyarakat dalam hal ini sangat berpengaruh pada pencapaian keadilan dalam penyelesaian perkara di luar pengadilan, terlebih adanya campur tangan pihak ketiga yang mencoba menarik keuntungan dari proses penyelesaian perkara tersebut.

5. Faktor Budaya Hukum

Faktor penting untuk mendukung berlakunya suatu peraturan hukum secara efektif, adalah faktor budaya hukum masyarakat. Hukum akan berjalan efektif atau akan dipatuhi oleh masyarakat, sebaliknya hukum juga diperlukan untuk merubah budaya hukum masyarakat. Oleh sebab itu, substansi hukum

dengan budaya hukum, merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, terutama dalam kaitannya dengan upaya penegakan hukum.

Beranjak dari pernyataan tersebut, maka peraturan di bidang lalu lintas, khususnya yang terkait dengan penyelesaian perkara pidana kecelakaan lalu lintas, hendaknya diselaraskan dengan nilai-nilai hukum yang telah menjadi budaya hukum masyarakat, yaitu adanya kelaziman dalam masyarakat untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi dengan cara bermusyawarah untuk mencapai mufakat.

Kendala-kendala yang sering dihadapi para penyidik Unit Laka Lantas Polres Tabanan dalam penanganan kecelakaan lalu lintas dengan pendekatan *restorative justice*, diantaranya

1. Pihak keluarga korban Pihak korban yang tidak berkenan membuat perdamaian, tidak ingin memaafkan pihak korban menuntut nominal ganti rugi yang cukup besar, dimana kerugian yang dialami oleh korban cukup besar, sehingga keluarga pelaku yang berasal dari keluarga biasa merasa kesulitan memenuhi tuntutan dari keluarga korban.
2. Masih adanya stigma negatif dari masyarakat, terutama korban terhadap aparat penegak hukum dalam penerapan konsep keadilan restoratif, karena tidak sedikit korban yang berprasangka negatif terhadap penyidik/penyidik pembantu yang ingin menyelesaikan kasus pidana yang menimpanya melalui jalan damai dengan pihak pelaku, banyak korban yang beranggapan bahwa penyidik membela dan dibayar oleh pihak pelaku.
3. Sulitnya mencari titik temu ganti rugi materil yang diberikan antara pelaku kepada korban.
4. Wilayah hukum Polres Tabanan sebagian merupakan Jalur perlintasan Antar Propinsi/Jalintim yang menghubungkan Propinsi Bali dan Jawa, sehingga menjadi suatu kendala/hambatan dalam Penyelesaian Kecelakaan Lalu Lintas Melalui Pendekan *Restorative Justice*

Adapun kendala lainnya dalam pendekatan *restorative justice* bagi penanganan kecelakaan lalu lintas adalah lebih berisifat kepentingan pribadi kedua belah pihak dan atau salah satu pihak yang berkehendak perkara Kecelakaan Lalu Lintas tersebut tidak dilanjutkan, sementara menurut penilaian Penyidik/Penyidik Pembantu tidak semua perkara/kasus kecelakaan lalu lintas yang sudah dilakukan perdamaian dihentikan dan perdamaian tidak menggurukan tuntutan.

Disamping kendala yang telah diuraikan di atas , kendala Penyidikan Kecelakaan Lalu Lintas di Polres Tabanan dapat dikelompokkan adalah

1. Aspek internal, dapat diidentifikasi sebagai berikut:
 - a. Terkait dengan kompetensi penyidik dibidang pengetahuan hukum, peraturan perundangundangan, sistem peradilan pidana dan ketampilan teknis dan taktis penyidikan masih belum optimal. Hal ini terjadi karena belum semua personel fungsi reskrim mengikuti pendidikan kejuruan fungsi teknis reserse dan ketampilan pendukung misalnya kemampuan penggunaan teknologi informasi dalam pengungkapan kasus pidana. Termasuk dalam hal ini kurangnya pemahaman secara komprehensif terhadap prinsip *restorative justice*.
 - b. Terkait perilaku penyidik dan penerapan kode etik penyidikan, hal ini dapat dilihat dari masih kurangnya keteguhan/ keuletan/ ketangguhan dan sering mengabaikan prosedur, dalam pelaksanaan tugas ada kecenderungan melampaui batas kewenangan, kurang mandiri dan terpengaruh oleh pihak lain sehingga terkesan *diskriminatif* terhadap penanganan perkara, kurang mampu menjaga rahasia penyidikan, sering melontarkan kata-kata / kalimat atau isyarat yang bertujuan mendapat imbalan, bahkan sering berkomplot dengan pihak yang terkait perkara.
 - c. Terkait anggaran, bahwa anggaran penyidikan dipertanggungjawabkan terhadap kasus yang telah diajukan kepada penuntut

umum/ P-21, sehingga ada keterbatasan ruang gerak dalam penyelesaian perkara yang dapat diselesaikan dalam tingkat penyidikan. Kondisi ini akan mendorong semua penyelesaian perkara melalui proses peradilan, sementara masyarakat masih mengharapkan dapat diselesaikan pada tingkat penyidikan.

- d. Belum ada sinkronisasi antara unit kerja, misalnya antara fungsi reskrim dan SKPT, atau fungsi pendukung lainnya untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat yang timbul dengan mengedepankan prinsip *restorative justice*.
2. Aspek Ekternal, berdasarkan hasil identifikasi dapat diuraikan sebagai berikut:
 - a. Pemasalahan hukum yang dihadapi masyarakat tidak jarang berkaitan erat dengan permasalahan politik dan lingkungan strategi yang berkembang. Oleh karena itu kondisi demikian sangat mempengaruhi terhadap langkah atau tindakan kepolisian yang diambil. Budaya sosial masyarakat yang lebih memilih jalur hukum dalam menyelesaikan permasalahan sosial merupakan salah satu sebab tingginya angka jumlah laporan polisi yang harus ditangani oleh penyidik.
 - b. Belum sinerginya kerjasama antara lembaga penegak hukum sebagai sub sistem dari system peradilan pidana Indonesia. Komunikasi antara sub sistem dalam sistem peradilan pidana terpadu masih bersifat formalitas, belum adanya satu persepsi untuk memberikan pelayanan peradilan yang cepat, murah dan adil. Sehingga penyidik masih terkesan menjadi *hulp magistraat*. Hal ini bisa dilihat dari terjadinya bolak-balik berkas perkara antara penyidik dan penuntut umum, dimana yang menjadi materi perdebatan tidak substansial dan tendensius.
 - c. Masih adanya pandangan negatif dari kalangan masyarakat tentang penyidikan dan upaya Polri dalam mewujudkan kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dilihat dari indikator bahwa penyidikan belum mengutamakan kasus yang menjadi perhatian masyarakat, belum memberikan

- informasi tentang perkembangan kasus secara optimal, masih dirasakan adanya diskriminatif dalam penyidikan terhadap orang yang “melek hukum” dan penyidikan terhadap warga Negara yang “buta hukum”, dan penyidikan dilakukan masih mengedepankan normatif yuridis sehingga masyarakat kurang simpatik.
- d. Bawa perkembangan teknologi informasi selain memberikan dampak positif juga memberikan dampak negatif yang turut menyumbangkan angka kriminalitas, hal ini kemudian menjadi tantangan pekerjaan baru bagi penyidik. Kejahatan yang ditimbulkan dengan media teknologi informasi secara teknik dan taktik penyidikan jelas membutuhkan counter teknologi tersebut, artinya meskipun jenis tindak pidana umum namun apabila dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi maka penyidik membutuhkan waktu dan peralatan yang lebih dibandingkan bila penyidik melakukan penyidikan terhadap tindak pidana konvensional. Oleh karena itu dalam satu sisi perkembangan teknologi juga menjadi tantangan bagi tugas penyidikan.
 - e. Pemberitaan media massa yang cenderung memojokkan Polri terutama dalam penyelesaian kasus-kasus yang menimbulkan konflik dalam masyarakat hal ini juga dipicu dengan lemahnya kemampuan komunikasi sosial dan pemahaman terhadap psikologi massa untuk mendapatkan simpatik massa pada kasus kasus yang kontroversial. Hal ini juga didorong oleh budaya hukum partisipant yang dimanfaatkan oleh media.

IV. Penutup

Penyidikan Kecelakaan Lalu Lintas Melalui Pendekatan *Restorative* di Kepolisian Resort Tabanan dilakukan Penyelesaian melalui : 1) ADR (*Alternative Dispute Resolution*) yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Penyelesaian Perkara melalui ADR berpedoman pada : UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Surat Kapolri Nomor Pol: B/3022/XII/2009/ SDEOPS, Peraturan Kapolri Nomor 15 Tahun 2013

Tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan lalu lintas pasal 6, pasal 61, pasal 62 dan pasal 63, Surat Edaran Kapor No 8 Tahun 2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Perkara Pidana (Perkap No 8 Tahun 2018) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif. 2) Penyelesaian secara Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (“UU SPPA”). UU SPPA secara substansial telah mengatur secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.

Adapun kendala-kendala dalam Penyidikan kecelakaan lalu lintas pendekatan *restorative justice* di wilayah hukum Resort Tabanan dapat dikelompokkan kendala internal dan eksternal berupa kompetensi penyidik pada Satuan Reserse Kriminal Polres Tabanan dibidang pengetahuan hukum, peraturan perundang-undangan, sistem peradilan pidana dan ketrampilan teknis dan taktis penyidikan masih belum optimal. Hal ini terjadi karena belum semua personel fungsi reskrim mengikuti pendidikan kejuruan fungsi teknis reserse dan ketrampilan pendukung, termasuk dalam hal ini kurangnya pemahaman secara komprehensif terhadap prinsip *restorative justice*.

V. Daftar Pustaka

- Abbas, Syahrizal . 2011. *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, hal. 22-23.
 Hadjon, Philipus M. 1997, *Penelitian Hukum Normatif* (Kumpulan Tulisan), Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, hal.1-2.
 Kabagreskrim Polri, Peranan Penyidik dalam Penanganan Perkara Pidana Melalui Mediasi dan Diversi, disampaikan pada Diklat terpadu Hakim, Jaksa dan Polisi dan Diklat Asset Recovery Tahun 2013

- di Badan Diklat Kejaksaan Agung RI tanggal 14 Maret 2013, hal. 2
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*, Fajar Inter Pratama Offset, Jakarta, hal.93-137
- Mulyadi, Lilik. 2016. *Implementasi Mediasi Penal Sebagai Perwujudan Nilai-Nilai Pancasila Guna Mendukung Supremasi Hukum Dalam Rangka Pembangunan Hukum Nasional*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1988. *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghilia Indonesia
- Supeno, Hadi. 2010. *Kriminalisasi Anak*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, hal. 196
- Soponyono, Eko. 2012. *Kebijakan Perumusan Sistem Pemidanaan Yang Berorientasi Pada Korban*. Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 41 Nomor 1 . hal.40.
- Sukadana, I Made. 2012. *Mediasi Peradilan: Mediasi dalam Sistem Peradilan Perdata Indonesia dalam Rangka Mewujudkan Proses Peradilan yang Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan*, h.. 159-160
- Witanto, D.Y. 2011. *Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata Di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama*, Alfabata, Bandung, h. 52.